



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir lampung, 24 april 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, email [xxxxxxxxxx](#), sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Arsopura, 17 Juli 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta (Sopir), tempat kediaman di Kabupaten Keerom, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada tanggal 12 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Ars, telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Mei 2012, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 7 Penetapan.Nmor 58/Pdt.G/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, tanggal 22 Mei 2012.

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Arso IV selama kurang lebih 2 bulan, kemudian tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat, sejak 02 Juli 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.

3.-----

Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan.

4. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat merasa hidup rukun dan bahagia bersama Tergugat selama kurang lebih 5 tahun, namun sekitar akhir tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Tergugat mempunyai wanita lain dan diakui oleh Tergugat.

5.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Juni 2021, yang disebabkan Tergugat masih menemui wanita lain tersebut.

6.-----

Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat maka sejak pertengkaran tersebut diatas, pada tanggal 02 Juli 2021 Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat di Arso XI.

7.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

8.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak

Halaman 2 dari 7 Penetapan.Nmor 58/Pdt.G/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

9.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pengugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, kemudian Majelis hakim telah berupaya mendamaikan dan menasehati kedua belah pihak untuk rukun kembali akan tetapi kedua belah pihak menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa untuk tercapainya perdamaian antara para pihak tersebut, telah ditunjuk dan ditetapkan Adam Dwiky S.H. sebagai Mediator dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut supaya dapat rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dan hasil laporan Mediator tersebut tertanggal 29 Juli 2021 pada pokoknya mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai yang ditanda tangani kedua belah pihak, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat berjanji akan merubah sikapnya untuk rajin dan taat beribadah, mencintai serta mengasihi Penggugat selaku istrinya dengan

Halaman 3 dari 7 Penetapan.Nmor 58/Pdt.G/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuh hati dan tidak akan mengulangi lagi kesalahannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa apabila Tergugat melanggar janjinya sebagaimana poin 1 (satu) di atas, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Arso, dan menyerahkan kepemilikan dan penguasaan seluruh harta bersama antara Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bersepakat damai untuk mempertahankan rumah tangga kami dan mencabut perkara kami yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan Nomor perkara 58/Pdt.G/2021/PA.Ars.

Bahwa, pada sidang selanjutnya, Pengugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan. kemudian Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya karena Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, telah ditunjuk dan ditetapkan Adam Dwiky S.H., sebagai Mediator dalam perkara tersebut di atas dengan menjatuhkan Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Ars, tanggal 22 Juli 2021 untuk melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dan

Halaman 4 dari 7 Penetapan.Nmor 58/Pdt.G/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan laporan Mediator tersebut tertanggal 29 Juli 2021, ternyata mediasinya berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari hasil mediasi tersebut, oleh Penggugat dan Tergugat telah membuat **Kesepakatan Perdamaian** secara tertulis tertanggal 29 Juli 2021 dan dimuka sidang telah dibacakan kepada kedua belah pihak dan masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya kedua belah pihak mentaati isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa, pada sidang selanjutnya, Pengugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan. kemudian Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya karena Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum memasuki pokok perkara dan permohonan pencabutan tersebut dibenarkan oleh Tergugat telah rukun kembali dengan Penggugat, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftarkan dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Ars dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 7 Penetapan.Nmor 58/Pdt.G/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1442 *Hijriah*, oleh kami Idris, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Adam Dwiky, S.H. dan Risqi Hidayat, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Agus Gumbira, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Adam Dwiky, S.H.

Idris, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Risqi Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agus GUMBIRA, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNB

a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan Penggugat	:	Rp10.000,00
c. Panggilan Tergugat	:	Rp10.000,00
d. Redaksi	:	Rp10.000,00
e. surat permohonan pencabutan perkara	:	Rp10.000,00

2. Biaya Proses

: Rp50.000,00

3. Panggilan

: Rp200.000,00

Rp10.000,00

Halaman 6 dari 7 Penetapan.Nmor 58/Pdt.G/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp330.000,00
(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan.Nmor 58/Pdt.G/2021/PA.Ars